



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 506 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SINERGI
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.;
- b. bahwa dalam upaya membangun literasi masyarakat Kota Pekanbaru, diperlukan sinergitas seluruh pemangku kepentingan untuk mentransformasi perpustakaan yang mampu memberdayakan dan menjadi ruang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menemukan solusi sesuai kebutuhan melalui peningkatan layanan informasi, pelibatan masyarakat dan advokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Kota Pekanbaru;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12);
6. Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengembangan Perpustakaan Kecamatan/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Kota Pekanbaru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan kebutuhan dalam pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kota Pekanbaru;
 2. Menyusun rencana kerja transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Kota Pekanbaru;
 3. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan integrasi program/kegiatan sebagai upaya mendorong kegiatan transformasi perpustakaan di Kota Pekanbaru;
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun;
 5. Melakukan administrasi dan pendokumentasian seluruh rangkaian kegiatan Tim yang dimulai sejak proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi; dan
 6. Mendorong dan memfasilitasi replikasi mandiri transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Kota Pekanbaru;
 7. Menyusun laporan perkembangan kegiatan dan hasil evaluasi untuk disampaikan kepada Walikota Pekanbaru.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 586 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 JULI 2022

**SUSUNAN TIM SINERGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
BERBASIS INKLUSI SOSIAL KOTA PEKANBARU**

- I. Pembina : Pj. Walikota Pekanbaru
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Bappeda Kota Pekanbaru
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
 - 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
 - 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
 - 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru
 - 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru
 - 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
 - 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru
 - 9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru
 - 10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru
 - 11. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru
 - 12. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
 - 13. Dekan Fakultas Ilmu Budaya - Universitas Lancang Kuning
 - 14. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau
 - 15. Pimpinan Telkomsel di Kota Pekanbaru
 - 16. General Manager PT PJB UBJOM PLTU Tenayan
 - 17. Ketua Forum Lingkar Pena
 - 18. Pimpinan PT. Angkasa Pura II
 - 19. Pimpinan Bank Riau Kepri
 - 20. Ketua Forum TBM Kota Pekanbaru
 - 21. Bunda Baca Kota Pekanbaru
 - 22. Duta Baca Kota Pekanbaru
 - 23. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru
 - 24. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
 - 25. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
 - 26. Kepala Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru
 - 27. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kota Pekanbaru

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 JULI 2022

PJ. WALIKOTA PEKANBARU,



MUFLIHUN

28. Kepala Bidang Informatika dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo dan Persandian Kota Pekanbaru
29. Kepala Bidang Perindustrian pada Disperindag Kota Pekanbaru
30. Kepala Bidang Promosi Pengembangan Usaha dan Sarana Prasarana pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru
31. Kepala Bidang Promosi, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru
32. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah
33. Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru
34. Kepala Bidang Pengolahan, Pelestarian dan Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru

PJ. WALIKOTA PEKANBARU,



MUFLIHUN

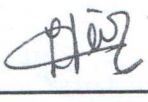
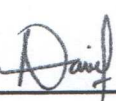


**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PEKANBARU**

No. Dok	-
No. Revisi	-
Tgl. Berlaku	-

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Sabtu, 17 September 2022
Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai
Acara : Peningkatan Daya Saing UMKM Dengan Pembuatan Toko Online

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Helfiyonna	Kadis	1. 
2	Suryana Hakim	Kabid PZLP	2. 
3	Annisa NurFadila	Peserta	3. 
4	Machpuel ilahi	Peserta	4. 
5	Fard	Peserta	5. 
6	INDAH TRIYANI	Peserta	6. 
7	M. Syukri	Peserta	7. 
8	Rina Li	Peserta	8. 
9	Putri Lazuardiana.	Peserta.	9. 
10	Rubaman Haruli, ST	Peserta	10. 
11	Ary Fadila Ilham, ST	Peserta	11. 
12	Nana Syafitri	Peserta	12. 
13	ORITIKOVYA	Peserta	13. 
14	Diaz Andeska	Peserta	14. 
15	Ramadhani Putri	Peserta	15. 
16			16. _____
17			17. _____
18			18. _____
19			19. _____
20			20. _____



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PEKANBARU**

No. Dok
No. Revisi
Tgl. Berlaku

Dispupip-FM-05
-

DAFTAR HADIR TAMU

Hari/ Tanggal : SABTU , 24 SEPTEMBER 2022
Waktu : 9.00 WIB - SELESAI
Tempat : RUANG BACA UMUM PERPUSTAKAAN TENAS EFFENDY
Acara : PELATIHAN PEMBUATAN TOKO ONLINE

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1.	JASRIL		1.	
2.	TARMINI		2.	
3.	NIKE MARTINA NOVA		3.	
4.	FAUZIATUL HIDAYAH		4.	
5.	MAKHRIHA		5.	
6.	Reni Prasetyawati		6.	
7.	Rita		7.	
8.	M. Rinaldi Saputra S.P.M		8.	
9.	Dr. Arden Arun		9.	
10.	Jean Fiko Kurniawan Pulu, M.kom		10.	
11.			11. _____	
12.			12. _____	
13.			13. _____	
14.			14. _____	
15.			15. _____	
16.			16. _____	
17.			17. _____	
18.			18. _____	
19.			19. _____	
20.			20. _____	
21.			21. _____	
22.			22. _____	
23.			23. _____	
24.			24. _____	
25.			25. _____	